



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Pradana Bin Bukhori;
2. Tempat lahir : Krui;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Februari 12 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Mulya Timur Kel. Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rama Pradana Bin Bukhori ditangkap pada tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 105/Pen.Pid.Sus/2019/PN Liw tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 105/Pen.Pid.Sus/2019/PN Liw tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAMA PRADANA Bin BUKHORI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAMA PRADANA Bin BUKHORI** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan ke dalam kotak rokok

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek "Sampoerna Mild" dengan berat total narkoba jenis shabu 0,13638 gram (Habis uji Lab);

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan simcard Telkomsel Nomor: 081367246015;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type: Honda/GL 160 D warna hitam, Noka: MH1KC12187K072276, Nosin: KC12E-1073660, Nopol: BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI.

**(Dikembalikan kepada yang berhak An. Bukhori melalui Terdakwa)**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbutaannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa bernama **RAMA PRADANA Bin BUKHORI**, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Seranggas Kec.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balik Bukit Kel. Pasar Liwa Kab. Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Tiar (DPO) dan berkata "**Lagi dimana?**" dijawab oleh Terdakwa "**Saya lagi di Krui lagi UAS (Ujian Akhir Semester)**" kemudian kata Sdr. Tiar (DPO) "**Ada duit dua ratus lima puluh gak? Ini ada bahan (shabu) bagus**" lalu kata Terdakwa "**Ya udah ini ada, nanti saya kasih**" kemudian Sdr. Tiar (DPO) jawab "**Iya**", lalu sekira jam 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari Krui menuju Liwa dan tiba di rumah Sdr. Tiar (DPO). Sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Tiar (DPO) kemudian diajak masuk ke dalam rumah Sdr. Tiar (DPO) dan ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tiar (DPO) selanjutnya Sdr. Tiar (DPO) menunjukkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu lalu Sdr. Tiar (DPO) berkata "**Kita tunggu Rendi (DPO) dulu, nanti kita pake bareng aja**" Terdakwa jawab "**Yaudah iya**", tidak lama kemudian datang Sdr. Rendi (DPO) datang lalu Terdakwa, Sdr. Tiar (DPO), Sdr. Rendi (DPO) langsung mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Sdr. Tiar (DPO) pertama-tama merakit alat hisap narkotika jenis shabu menggunakan botol Aqua yang dilubangi bagian tutupnya sebanyak 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut diberi pipet dan diberi pipa kaca (pyrex) selanjutnya Sdr. Tiar (DPO) mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca (pyrex) yang sudah menempel di alat hisap narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Sdr. Tiar (DPO) membakar kaca (pyrex) yang berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan kemudian Sdr. Tiar (DPO) menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap shabu tersebut secara perlahan dan mengulanginya sampai 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya alat hisap shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap shabu tersebut secara perlahan dan mengulanginya sampai 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya alat hisap shabu tersebut diberikan kepada Sdr. Rendi (DPO) kemudian Sdr. Rendi (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap shabu tersebut secara perlahan dan mengulanginya sampai 3 (tiga) kali hisapan, lalu Sdr. Tiar (DPO) berkata **"Di rumah depan ada bapak saya, kita pindah ke Seranggas aja"** jawab Terdakwa **"Ya udah ayok"** lalu Sdr. Tiar (DPO) berkata **"Saya mau ke Pemda sebentar, kamu bareng Rendi (DPO) aja dulu"** kemudian Sdr. Tiar (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu sisa pakai tersebut yang dilapisi kertas timah rokok kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukkan ke dalam kantong jaket milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Seranggas bersama Sdr. Rendi (DPO). Di perjalanan Terdakwa dan Sdr. Rendi (DPO) berhenti di warung dan pada saat berhenti tersebut datang Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. Rendi (DPO) langsung melarikan diri, selanjutnya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan ke dalam rokok merek "Sampoerna Mild" di kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa **RAMA PRADANA Bin BUKHORI** telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.06.19.0148. tanggal 26 Juni 2019 atas nama Terdakwa **RAMA PRADANA Bin BUKHORI** yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Anissa, S.Si, NIP.199009092015022005 selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.19.06.05.0111 tanggal 25 Juni 2019, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : **(+) POSITIF METAMFETAMIN.** (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 451-26.B/HP/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019 An. Terdakwa **RAMA PRADANA Bin BUKHORI** yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Cq. Kasi YAN LAB Kesehatan Masyarakat, Endang Apriani, S. Si Nip.197304232000032002, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa **telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa bernama **RAMA PRADANA Bin BUKHORI**, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Seranggas Kec. Balik Bukit Kel. Pasar Liwa Kab. Lampung Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Tiar (DPO) dan berkata "**Lagi dimana?**" dijawab oleh Terdakwa "**Saya lagi di Krui lagi UAS (Ujian Akhir Semester)**" kemudian kata Sdr. Tiar (DPO) "**Ada duit dua ratus lima puluh gak? Ini ada bahan (shabu) bagus**" lalu kata Terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ya udah ini ada, nanti saya kasih" kemudian Sdr. Tiar (DPO) jawab "Iya", lalu sekira jam 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari Krui menuju Liwa dan tiba di rumah Sdr. Tiar (DPO). Sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bertemu Sdr. Tiar (DPO) kemudian diajak masuk ke dalam rumah Sdr. Tiar (DPO) dan ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Tiar (DPO) selanjutnya Sdr. Tiar (DPO) menunjukkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu lalu Sdr. Tiar (DPO) berkata "Kita tunggu Rendi (DPO) dulu, nanti kita pake bareng aja" Terdakwa jawab "Yaudah iya", tidak lama kemudian datang Sdr. Rendi (DPO) datang lalu Terdakwa, Sdr. Tiar (DPO), Sdr. Rendi (DPO) langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Sdr. Tiar (DPO) pertama-tama merakit alat hisap narkoba jenis shabu menggunakan botol Aqua yang dilubangi bagian tutupnya sebanyak 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut diberi pipet dan diberi pipa kaca (pyrex) selanjutnya Sdr. Tiar (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengambil sebagian narkoba jenis shabu dan memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca (pyrex) yang sudah menempel di alat hisap narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Sdr. Tiar (DPO) membakar kaca (pyrex) yang berisi narkoba jenis shabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan kemudian Sdr. Tiar (DPO) menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap shabu tersebut secara perlahan dan mengulanginya sampai 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya alat hisap shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap shabu tersebut secara perlahan dan mengulanginya sampai 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu tersebut diberikan kepada Sdr. Rendi (DPO) kemudian Sdr. Rendi (DPO) mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menghisap asap yang keluar dari dalam botol alat hisap shabu tersebut secara perlahan dan mengulangnya sampai 3 (tiga) kali hisapan, lalu Sdr. Tiar (DPO) berkata **"Di rumah depan ada bapak saya, kita pindah ke Seranggasa aja"** jawab Terdakwa **"Ya udah ayok"** lalu Sdr. Tiar (DPO) berkata **"Saya mau ke Pemda sebentar, kamu bareng Rendi (DPO) aja dulu"** kemudian Sdr. Tiar (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu sisa pakai tersebut yang dilapisi kertas timah rokok kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukkan ke dalam kantong jaket milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Seranggasa bersama Sdr. Rendi (DPO). Di perjalanan Terdakwa dan Sdr. Rendi (DPO) berhenti di warung dan pada saat berhenti tersebut datang Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. Rendi (DPO) langsung melarikan diri, selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan ke dalam rokok merek "Sampoerna Mild" di kantong jaket sebelah kiri milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa **RAMA PRADANA Bin BUKHORI** telah menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PM.01.05.100.06.19.0148. tanggal 26 Juni 2019 atas nama Terdakwa **RAMA PRADANA Bin BUKHORI** yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Anissa, S.Si, NIP.199009092015022005 selaku Staf Seksi Pengujian Kimia, Bidang Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Atas perintah Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.SPU.090.05.19.06.05.0111 tanggal 25 Juni 2019, telah selesai melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan bahwa barang bukti tersebut : **(+) POSITIF METAMFETAMIN.** (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah pot plastik berisi sampel urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Nomor: 451-26.B/HP/VI/2019 tanggal 29 Juni 2019 An. Terdakwa **RAMA PRADANA Bin BUKHORI** yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Cq. Kasi YAN LAB Kesehatan Masyarakat, Endang Apriani, S. Si Nip.197304232000032002, telah selesai memeriksa barang bukti tersebut pada tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM NIP.197603012000032001 dan Widiyawati, Amd.F Nip.197902142009022002 dengan kesimpulan bahwa **telah ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PRAYOGI Bin Alm. SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi BRIPTU. RIDO ADITYA BARATA pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Seranggas Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki dan akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu di Seranggas Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut saya dan saksi BRIPTU RIDHO ADITYA BARATA melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di Seranggas Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek "Sampoerna Mild" dengan berat total narkotika jenis shabu 0, 13638 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081367246015 dan selanjutnya terdakwa berikut 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type : Honda/GL 160 D warna hitam, Noka : MH1KC12187K072276, Nosin : KC12E-1073660, Nopol : BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI diamankan ke polres lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan peangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek "Sampoerna Mild" dengan berat total narkotika jenis shabu 0, 13638 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081367246015 dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type : Honda/GL 160 D warna hitam, Noka : MH1KC12187K072276, Nosin : KC12E-1073660, Nopol : BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI dibawa Ke Kepolisian Resor lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut tersebut diperoleh dari Tiar (DPO) melalui Rendi (DPO), warga Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten lampung Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi RIDHO ADITYA BARATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi BRIPTU. PRAYOGI pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Seranggas Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki dan akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu di Seranggas Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut saya dan saksi BRIPTU PRAYOGI melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di Seranggas Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek "Sampoerna Mild" dengan berat total narkoba jenis shabu 0, 13638 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081367246015 dan selanjutnya terdakwa berikut 1 (satu) unit kendaraan R2 merk/type :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda/GL 160 D warna hitam, Noka : MH1KC12187K072276, Nosin : KC12E-1073660, Nopol : BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI diamankan ke polres lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan peangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek "Sampoerna Mild" dengan berat total narkotika jenis shabu 0,13638 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081367246015 dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type : Honda/GL 160 D warna hitam, Noka : MH1KC12187K072276, Nosin : KC12E-1073660, Nopol : BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI dibawa Ke Kepolisian Resor lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut tersebut diperoleh dari Tiar (DPO) melalui Rendi (DPO), warga Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten lampung Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Ds. Seranggas Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek "Sampoerna Mild" dengan berat total narkotika jenis shabu 0, 13638 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081367246015 dan berikut 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type : Honda/GL 160 D warna hitam, Noka : MH1KC12187K072276, Nosin : KC12E-1073660, Nopol : BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI di Ke kapolisian Resort Lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek "Sampoerna Mild" dengan berat total narkotika jenis shabu 0, 13638 gram ditemukan di dalam kantong jaket kiri Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081367246015 ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan sedangkan 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type : Honda/GL 160 D warna hitam, Noka : MH1KC12187K072276, Nosin : KC12E-1073660, Nopol : BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI adalah sepeda motor milik saya yang saya pergunakan waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Tiar DPO melalui Rendi (DPO) dimana terdakwa membeli dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa mengkonsumsinya bersama-sama dengan Tiar (DPO) dan Randi (DPO);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saya ditelepon oleh saudara TIAR dan berkata "lagi dimana" saya jawab "saya di Krui lagi UAS (Ujian Akhir Semester)" dan dijawab "ada duit dua ratus lima puluh nggak, ini ada bahan (sabu) bagus" dan saya jawab "ya udah ini ada, nanti saya kasih" dan dijawab lagi "iya". Selanjutnya setelah saya selesai melaksanakan UAS sekira pukul 16.30 WIB saya berangkat dari Krui menuju Liwa dan sampai di rumah TIAR sekitar pukul 17.30 WIB, setelah masuk kami ngobrol sambil bermain handphone lalu saya memberikan uang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada TIAR dan TIAR menunjukkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan TIAR mengatakan "kita tunggu RENDI dulu nanti kita pakai bareng aja" dan saya jawab "ya sudah", tidak lama RENDI datang dan lalu saya, TIAR dan RENDI langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Saudara TIAR merakit alat hisap narkoba jenis sabu dengan menggunakan botol Aqua yang dilubangi dibagian atas tutupnya sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian lubang tersebut diberi pipet dan kaca pirex. Selanjutnya TIAR mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebagian dan dimasukkan kedalam pirex yang telah menempel dialat hisap lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah asap keluar saudara TIAR menghisapnya dan dikeluarkan secara pelan-pelan sampai 3 (tiga) kali isapan, lalu diberikan kepada saya dan saya menghisap sebanyak 3 (tiga) kali juga, kemudian saya berikan kepada RENDI dan dia menghisap sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian TIAR berkara "di rumah depan ada bapak saya, kita pindah ke seranggasa aja" dan saya jawab "ya udah ayok" lalu TIAR berkata "saya mau ke Pemda sebentar, kamu bareng RENDI aja dulu", kemudian TIAR memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu sisa pakai kami yang dilapisi kertas timah rokok kepada saya dan saya langsung memasukkannya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kantong jaket saya, lalu saya bersama-sama dengan RENDI langsung berangkat ke seranggas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type : Honda/GL 160 D warna hitam, Noka : MH1KC12187K072276, Nosin : KC12E-1073660, Nopol : BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI sedangkan TIAR berangkat ke Pemda Lampung Barat. Selanjutnya diperjalanan saya dan RENDI berhenti diwarung dan pada waktu berhenti tersebut datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penangkapan terhadap saya dan RENDI melarikan diri, lalu saya digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek "Sampoerna Mild" dengan berat total narkotika jenis shabu 0, 13638 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081367246015 dan berikut 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type : Honda/GL 160 D warna hitam, Noka : MH1KC12187K072276, Nosin : KC12E-1073660, Nopol : BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI dan selanjutnya saya dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Lampung Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama dengan Tiar (DPO) dan Rendi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah sering;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Ds. Seranggas Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah badan Terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa benar ciri-ciri Rendi (DPO), Umur : 25 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, tinggi / Berat Badan : +- 165 CM / 60 KG, Muka : Bulat, Hidung : Sedang, Rambut : pendek lurus, Kulit : Sawo Matang, Alamat : Pasar Liwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat; dan terdakwa masih dapat mengenalinya apabila Rendi (DPO) dihadapkan dihadapannya;

- Bahwa benar ciri-ciri Tiar (DPO), Umur : 25 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, tinggi / Berat Badan : +- 165 CM / 60 KG, Muka : Bulat, Hidung : Sedang, Rambut : Kriting, Kulit : Sawo Matang, Alamat : Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat; dan terdakwa masih dapat mengenalinya apabila Rendi (DPO) dihadapkan dihadapannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

- Berita Acara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.100.06.19.0148 tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Penguji Anissa, S.Si., NIP : 199009092015022005 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk narkoba golongan I menurut lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung No.Lab.451-26.B/HP/VI/2019, hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S. Si an. Kepala UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG, KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT NIP. 197304232000032002 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine Rama Pradana Bin Bukhori disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek "Sampoerna Mild" dengan berat total narkotika jenis shabu 0, 13638 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081367246015;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type : Honda/GL 160 D warna hitam, Noka : MH1KC12187K072276, Nosin : KC12E-1073660, Nopol : BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 20.00 WIB di Seranggas Kel. Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Lampung Barat karena melakukan tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian resort lampung barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek "Sampoerna Mild" dengan berat total narkotika jenis shabu 0, 13638 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081367246015 dan berikut 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type : Honda/GL 160 D warna hitam, Noka : MH1KC12187K072276, Nosin : KC12E-1073660, Nopol : BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari BASRI (DPO) dengan cara memberikan uang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tiar melalui Rendi;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama TIAR (DPO) dan RENDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 di rumah TIAR di Pasar Liwa Kel. Pasar Liwa Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah badan terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Setiap orang
- 2.-----Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **RAMA PRADANA Bin BUKHORI**, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw



menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/ pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan menggunakan narkotika yang dilakukan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi batasan pula bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika yang tidak memenuhi syarat-syarat yang

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dikualifisir sebagai perbuatan menggunakan narkotika secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan batasan diatas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekira jam 20.30 WIB, saksi Prayogi dan saksi Ridho Aditya Barata (masing-masing Anggota Polres Lampung Barat) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Seranggas Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering ada penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama-sama dengan Rendi (DPO) berhenti didepan warung untuk membeli minuman dan rokok dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek "Sampoerna Mild" dengan berat total narkotika jenis shabu 0, 13638 gram dari kantong jaket sebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081367246015 dari kantong celana depan sebelah kanan dan berikut 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type : Honda/GL 160 D warna hitam, Noka : MH1KC12187K072276, Nosin : KC12E-1073660, Nopol : BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI yang dipergunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tiar melalui Rendi dan selanjutnya terdakwa, Tiar dan Rendi mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Tiar di Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabuoaten Lampung Barat, akan tetapi dikarenakan ada orang tua Tiar

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tersebut sehingga Tiar mengajak untuk pindah ke Seranggas akan tetapi didalam perjalanan terdakwa yang berangkat bersama-sama Rendi dengan menggunakan sepeda motor ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi, narkoba jenis sabu tersebut telah digunakan Terdakwa bersama dengan TIAR dan RENDI (DPO), dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN di Bandar Lampung No.Lab.451-26.B/HP/VI/2019 hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S. Si an. Kepala UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG, KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT NIP. 197304232000032002 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine Terdakwa Rama Pradana Bin Bukhori disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menggunakan narkoba tersebut secara tanpa izin (tidak memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), maka Terdakwa dinyatakan Terdakwa telah menggunakan narkoba bagi kepentingan pribadi secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan penjatuhan pidana kepada Terdakwa narkoba pada dasarnya adalah upaya menumbuhkan kesadaran mengenai bahaya narkoba melalui suatu proses pembinaan kemasyarakatan, dalam hal ini diharapkan Lembaga Pemasyarakatan dapat menumbuhkan kesadaran Terdakwa tentang bahaya narkoba dan selama menjalani pidana penjara Terdakwa juga diharapkan dapat merenungi kesalahannya, sehingga setelah selesai menjalani pidana, Terdakwa tidak kembali melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek "Sampoerna Mild" dengan berat total narkotika jenis shabu 0, 13638 gram dari kantong jaket sebelah kiri yang dipakai terdakwa, yang telah habis dipergunakan oleh penyidik untuk melakukan uji laboratorium dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081367246015 dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti dan berikut 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type : Honda/GL 160 D warna hitam, Noka : MH1KC12187K072276, Nosin : KC12E-1073660, Nopol : BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI, dikarenakan adalah milik terdakwa maka harus ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMA PRADANA Bin BUKHORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang dimasukkan kedalam kotak rokok merek "Sampoerna Mild" dengan berat total narkotika jenis shabu 0, 13638 gram **(telah habis untuk diuji lab)**;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor 081367246015;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek/type : Honda/GL 160 D warna hitam, Noka : MH1KC12187K072276, Nosin : KC12E-1073660, Nopol : BE 3430 XP berikut STNK An. BUKHORI

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh kami, **MUHAMAD IMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MIRYANTO, S.H.**, **JESSIE SK SIRINGORINGO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHAILI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh **TOGIANA FEBRIYANTI SIRAIT, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

**MIRYANTO, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**MUHAMAD IMAN, S.H.**

**JESSIE SK SIRINGO-RINGO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUHAILI, SH.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Liw